



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor : UM.0302-Sj/670 Jakarta, 2 September 2021  
Sifat : Mendesak  
Lampiran : -  
Hal : **Himbauan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kantor Kementerian PUPR.**

Yth.

**1. Para Sekretaris Unit Organisasi Kementerian PUPR**

**2. Kepala Balai Besar/Balai di Seluruh Indonesia**

di

Tempat

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kebakaran pada bangunan gedung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan gedung, antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pengelola bangunan gedung kantor Kementerian PUPR agar mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran diantaranya:
  - a. Melakukan inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan bangunan gedung, meliputi:
    - 1) Akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
    - 2) Sarana penyelamatan;
    - 3) Sistem proteksi aktif (Detektor asap, api, maupun panas, sistem alarm kebakaran, alat pemadam api ringan/APAR, sistem hidran, sistem sprinkler);
    - 4) Sistem proteksi pasif (Bangunan dengan konstruksi dinding dan lantai anti api);
    - 5) Utilitas bangunan gedung; dan
    - 6) *Fire safety management*.
  - b. Melengkapi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung apabila belum ada.

c. Menyiapkan.

- c. Menyiapkan sarana prasarana pencegahan, inspeksi, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan.
  - d. Inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung dan lingkungan dilaksanakan agar dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
3. Melakukan sosialisasi kepada para pegawai dengan:
- a. Tidak menyimpan benda-benda yang berpotensi menimbulkan terjadinya bahaya kebakaran (seperti tumpukan sampah kertas dan barang mudah terbakar lainnya)
  - b. Tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti:
    - 1) Merokok dalam ruang kerja dan membuang puntung rokok sembarangan;
    - 2) Memakai peralatan listrik yang berlebihan dan tidak sesuai standar; dan
    - 3) Meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala.
  - c. Mematikan semua peralatan listrik (seperti komputer, printer, dll) pada saat pulang kerja.
4. Apabila terjadi kebakaran, segera melakukan:
- a. Pemadaman menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
  - b. Evakuasi terhadap seluruh penghuni gedung melalui tangga darurat.
  - c. Menghubungi dinas pemadam kebakaran daerah setempat.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



**Mohammad Zainal Fatah**  
NIP. 196610211996031001



Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PUPR.